



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Nawira binti Burahima, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2016 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal tersebut dengan Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama Hasan bin I Katto, yang telah menikah pada tanggal 12 Juli 1985 di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sukawesi Tengah, namun tidak tercatat dibawah buku register pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan maupun hubungan sedarah, sedang yang menikahkan antara

Hlm. 1 dari 12 Penetapan No. 0009/Pdt.P/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan suami Pemohon adalah Imam Desa Bangkir yang bernama Mahmud H. Husen, wali pernikahan adalah paman kandung Pemohon yang bernama Azis, sedangkan yang menjadi saksi adalah Suman dan Baddulu

dengan mahar 25 pohon cengkeh;

- Bahwa suami Pemohon Hasan bin I Katto telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2000 dan Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan keluarga suami Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan pengurusan jemaah calon haji;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudi kiranya Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Hasan bin I Katto) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 12 Juli 1985 di Desa Bangkir, wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Hlm. 2 dari 12 Penetapan No. 0009/Pdt.P/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli dan pada tanggal 16 Februari 2016;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat buktinya berupa dua orang saksi sebagai berikut :

I. Mardina binti Lapando.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hasan bin I Katto pada tanggal 12 Juli 1985 di Desa Bangkir;
- Bahwa suami Pemohon (Hasan bin I Katto) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2010 dan Pemohon tidak mengetahui keberadaan keluarga suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon pada saat menikah dengan suami Pemohon adalah paman kandung Pemohon yang bernama Azis, karena saat pernikahan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon adalah Imam Desa Bangkir yang bernama Mahmud H. Husen dengan saksi nikah adalah Suman dan Baddulu;
- Bahwa saksi tahu mahar yang diterima oleh Pemohon dari suami Pemohon berupa 25 pohon cengkeh yang diberikan secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan dan suami Pemohon berstatus jejak;

Hlm. 3 dari 12 Penetapan No. 0009/Pdt.P/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (Hasan bin I Katto) tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pihak yang keberatan tentang pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan kependudukan serta persyaratan untuk menunaikan ibadah haji;

II. Kaddong bin Cawanna.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hasan bin I Katto pada tanggal 12 Juli 1985 di Desa Bangkir;
- Bahwa suami Pemohon (Hasan bin I Katto) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2010 dan Pemohon tidak mengetahui keberadaan keluarga suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah Pemohon yaitu paman kandung Pemohon yang bernama Azis, karena saat pernikahan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan Imam Desa Bangkir yang bernama Mahmud H. Husen

Hlm. 4 dari 12 Penetapan No. 0009/Pdt.P/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon dengan 2 orang saksi nikah adalah Suman dan Baddulu;

- Bahwa saksi tahu mahar berupa 25 pohon cengkeh yang diberikan secara tunai oleh suami Pemohon kepada Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (Hasan bin I Katto) tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pihak yang keberatan tentang pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan kependudukan serta persyaratan untuk menunaikan ibadah haji;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

Hlm. 5 dari 12 Penetapan No. 0009/Pdt.P/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 16 Februari 2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Hasan bin I Katto (suami Pemohon) pada tanggal 12 Juli 1985 di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, namun selama membina rumah tangganya belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain

Hlm. 6 dari 12 Penetapan No. 0009/Pdt.P/2016/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut“, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *Mardina binti Lapando* dan *Kaddong bin Cawanna*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan Hasan bin I Katto (suami Pemohon) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1985 di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;

Hlm. 7 dari 12 Penetapan No. 0009/Pdt.P/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon yang bernama Azis, karena pada saat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon adalah Imam Desa yang bernama Mahmud Hi. Husen setelah menerima penyerahan dari wali nikah Pemohon dengan 2 orang yang menjadi saksi nikah yaitu Suman dan Baddulu;
- Bahwa suami Pemohon (Hasan bin I Katto) telah memberikan mahar berupa 25 pohon cengkeh kepada Pemohon secara tunai;
- Bahwa selama menikah Pemohon belum pernah bercerai dan selama itu pula tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon hingga suami Pemohon (Hasan bin I Katto) meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2000;
- Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan suami Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepastian hukum hubungan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon sebagai syarat untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan untuk persyaratan menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya

Hlm. 8 dari 12 Penetapan No. 0009/Pdt.P/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Hasan I Katto telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon dan Hasan bin I Katto (suami Pemohon), adanya wali dari Pemohon yaitu paman kandung Pemohon yang bernama Latoho karena pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Suman dan Baddulu, dan yang menikahkan adalah seorang Imam Desa yang bernama Mahmud Hi. Husen atas penyerahan dari wali Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Hasan bin I Katto (suami Pemohon) berstatus jejaka dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/nasab dan hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Hasan bin I Katto adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut suami Pemohon yang bernama Hasan bin I Katto telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon

Hlm. 9 dari 12 Penetapan No. 0009/Pdt.P/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa 25 pohon cengkeh, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi-saksi Pemohon bahwa suami Pemohon yang bernama Hasan bin I Katto telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2010 dan Pemohon tidak mengetahui keberadaan dari keluarga Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini secara sendirian;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, Pemohon dan suami Pemohon (Hasan bin I Katto) tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (Hasan bin I Katto) tidak pernah putus dan atau dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon suami Pemohon (Hasan bin I Katto) dengan adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Hasan bin I Katto) dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) Kopilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon (Hasan bin I Katto) tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga

Hlm. 10 dari 12 Penetapan No. 0009/Pdt.P/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepastian hukum dan khususnya untuk pengurusan kelengkapan administrasi dan pengurusan administrasi calon jamaah haji, maka Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan perlu menambahkan amar dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan suami Pemohon (Hasan bin I Katto) telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon, (**Nawira binti Burahima**) dengan **Hasan bin I Katto** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1985 di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hlm. 11 dari 12 Penetapan No. 0009/Pdt.P/2016/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli yang dilangsungkan pada hari *Jumat* tanggal *11 Maret 2016* Masehi bertepatan dengan tanggal *2 Jumadil Akhir 1437* Hijriyah oleh kami **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Arief Rahman, S.H.**, dan **Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Arief Rahman, S.H.

Muh. Syarif, S.H.I.

Ttd.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 141.000,- |
- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera,

Usman Abu, S.Ag.

Hlm. 12 dari 12 Penetapan No. 0009/Pdt.P/2016/PA.Tli.